

**BAB II**  
**TINJAUN UMUM TENTANG PENGADILAN**  
**NEGERI BANGKINANG**

**A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Bangkinang**

Pengadilan Negeri Bangkinang berdiri pada bulan Desember tahun 1976, sebelum berdirinya Pengadilan Negeri Bangkinang yang wilayah hukumnya meliputi wilayah: Kabupaten Kampar masih dibawah oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru atau dengan kata lain wilayah Kabupaten Kampar termasuk kedalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.<sup>19</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan Hukum serta dengan meningkatnya pembangunan disegala bidang, maka pemerintah Kabupaten Kampar berkesimpulan bahwa di bumi Kabupaten Kampar sudah sangat diperlukan sekali Lembaga Peradilan yaitu Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Kampar yang wilayah hukumnya meliputi seuruh wilayah Kabupaten Kampar.<sup>20</sup>

Kemudian pemerintah Kabupaten Kampar mengadakan koordinasi dengan Instansi yang terkait diantaranya kejaksaan Negeri Bangkinang dan POLRES Kampar yang pada waktu itu sudah berdiri di Kabupaten Kampar yang pada waktu itu sudah berdiri di Kabupaten Kampar serta Pemangku Hukum Adat Kampar atau yang lebih dikenal Pemangku Adat limo koto, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mengusulkan kepada pemerintah pusat. Departemen Kehakiman pada waktu itu agar di Wilayah Kabupaten

---

<sup>19</sup>Dokumentasi Sejarah Berdirinya dan Struktur Pengadilan Negeri Bangkinang, h. 11

<sup>20</sup>*Ibid*

Kampar dapat didirikan atau dibentuk Pengadilan yang wilayah Hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Kampar.<sup>21</sup>

Setelah Pemerintah Pusat mengadakan meneliti dari segala instansi, tingkat kejahatan Pidana dan sengketa-sengketa Perdata, sengketa tanah adat yang tidak lagi bias diselesaikan secara adat, maka Pemerintah Pusat berkesimpulan bahwa di Kabupaten sudah sepantasnya didirikan Pengadilan Negeri.<sup>22</sup>

Praktisnya pada tanggal 26 Desember 1976 maka di wilayah Kabupaten Kampar dibentuk/didirikan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Kampar yang diberi nama Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas II B.<sup>23</sup>

Setelah itu Pengadilan Negeri Bangkinang dengan sarana dan prasarananya serta tenaga-tenaga khusus yang ada bekerja sebagaimana mestinya sehingga di Kabupaten Kampar Penegakan hukum sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>24</sup>

Akhir-akhir ini sebagaimana diketahui di Negara Republik Indonesia terjadilah perkembangan disegala bidang sehingga Kabupaten Kampar berdasarkan pemekaran, dipecah menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, yang mana wilayah Hukumnya masih dibawah Pengadilan Negeri Bangkinang.<sup>25</sup>

Pada tanggal 9 Agustus 2004 wilayah Kabupaten Rokan Hulu telah berdiri dan terbentuk Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang wilayah

---

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>*Ibid*

hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Rokan Hulu sekarang ini Pengadilan Negeri Bangkinang membawahi dua Kabupaten Kampar Kabupaten Pelalawan.<sup>26</sup>

## **B. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkinang.**

Pengadilan Negeri Bangkinang mempunyai mempunyai tiga ruang siding yang memeriksa perkara, antara lain ruang siding induk yang bias digunakan untuk memeriksa perkara pidana,, sedangkan ruang siding yang duanya dipergunakan untuk memeriksa perkara perdata.

Adapun jumlah hakim sekarang yang menangani kasus perdata dan pidana sejumlah 9 orang yakni:

1. Sriendang. A.N. SH. MH
2. Eliwarti. SH
3. Bambang Ariyanto. SH. MH
4. Safri. SH
5. Abdullah Latif. SH
6. Putu Agus Wanto. SH
7. Ader Nurhapi. SH
8. Edwin. SH
9. Lilin Evelin. SH<sup>27</sup>

Sedangkan tugas-tugas pokok dari struktur pengadilan negeri bangkinang adalah:

---

<sup>26</sup>Inur, (Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Bangkinang), *wawancara* di Pengadilan Negeri Bangkinang Tanggal 20 Januari 2014

<sup>27</sup>Dokumentasi Pengadilan, *op. cit*, h. 11

## 1. Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan

Menetapkan atau menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan, menetapkan panjar biaya perkara, dalam hal ini penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara predeo, membagi perkara gugatan dan permohonan kepada hakim-hakim untuk disidangkan, memerintahkan Jurusita untuk melakukan pemanggilan melaksanakan somasi, berwewenang menanggukkan Eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal gugatan perlawanan dan juga permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung, memerintahkan pemimpin serta mengawasi Eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menetapkan biaya jurusita, biaya Eksekusi, menetapkan pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, kantor lelang negara sebagai pelaksana lelang, melaksanakan putusan serta merta, menyelesaikan permohonan kewarganegaraan, dapat mendelegasikan wewenangnya kepada wakil ketua sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>28</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Pengadilan

Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua pengadilan kepadanya, dalam hal ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara permohonan harus membagikan kepada hakim secara merata.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid*

<sup>29</sup>*Ibid*

### 3. Tugas dan Wewenang Hakim

Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan, bertanggung jawab atas kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya, mengemukakan pendapat dalam dalam musyawarah, menyiapkan memaraf naskah putusan lengkap untuk di ucapkan, hakim menandatangani putusan yang sudah di ucapkan dalam persidangan.<sup>30</sup>

### 4. Tugas dan Wewenang Panitera

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas penulisan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan, mengatur tugas panitera, panitera muda dan panitera pengganti, menerima serta membuat daftar semua perkara, membuat salinan putusan, memberitahukan putusan *verstek*, membuat akta, melegalisir surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, mengirimkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi, peninjauan kembali (PK).<sup>31</sup>

### 5. Tugas dan Wewenang Wakil Panitera

Membantu hakim mencatat jalannya persidangan, membantu panitera untuk langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan

---

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>*Ibid*

tugas administrasi perkara, melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan atau tugas yang didelegasikan kepadanya.<sup>32</sup>

#### 6. Tugas dan Wewenang Panitera Muda Perdata

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang di persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan perdata, memberi nomor register setiap perkara yang diterima dikapaniteraan, menyerahkan salinan putusan kepada pihak-pihak yang berperkara, menyiapkan berkas banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK), menyerahkan arsip ke panitera muda hukum.<sup>33</sup>

#### 7. Tugas Wewenang Panitera Muda Hukum

Panitera pengganti membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, mengkaji, mengumpulkan dan mengolah data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip, berkas perkara daftar notaris, penasehat hukum, dan pemohon Kewarganegaraan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

#### 8. Tugas dan Wewenang Panitera Pengganti

Membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan,

---

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup>*Ibid*

<sup>34</sup>*Ibid*

mengetik putusan, melaporkan pada penitera muda untuk dicatat dalam buku register perkara baik penundaan hari sidang ataupun perkara-perkara yang sudah putus berikut amar putusannya, menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda perdata bila sudah selesai diminutasi, panitera pengganti membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.<sup>35</sup>

#### 9. Tugas dan Wewenang jurusita

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang dan panitera, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang dan panitera, menyampaikan pengumuman-pengumuman, tugas-tugas, proses dan pemberitahuan putusan menurut cara-cara berdasarkan undang-undang, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan negeri dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita berdasarkan surat-surat yang sah apabila menyita tanah, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain kepada Badan Pertahanan Nasional bila terjadi penyitaan tanah (PP. 10/196.jo Pasal 198-199 HIR), melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acara, melaksanakan tugasnya diwilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Demikian struktur dan cara-cara perkara secara periode Pengadilan Negeri Bangkinang secara teratur dan terorganisir dengan baik.

---

<sup>35</sup>*Ibid*

<sup>36</sup>*Ibid*

### C. Wewenang Pengadilan Negeri Bangkinang

Pengadilan Negeri adalah suatu Pengadilan (yang umum) yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana untuk semua golongan penduduk.<sup>37</sup>

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atur tentang wewenang Pengadilan Negeri itu sebahagian di atur dalam pasal 84, 85, 86 Pasal 84:

1. Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
2. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak Pidana itu dilakukan.
3. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa dalam daerah hukum sebagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
4. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum sebagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

---

<sup>37</sup>*Ibid*



Maksud ayat 1 diatas adalah untuk menegaskan Pengadilan mana yang berwenang mengadili tindak Pidana yang bersangkutan. Kewenangan seperti ini disebut kewenangan *relative* atau *distributie van rechtsmacht*.(pembagian kekuasaan).

Bila ayat 1 diatas dihubungkan dengan ayat 2, tampaklah bahwa ketentuan tersebut mengandung asas *locus delicti* (*tempat pelanggaran atau kejahatan dilakukan*) terbatas, yaitu Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah tindak pidana itu dilakukan. Terbatas disini maksudnya dibatasi oleh ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam ayat Duanya.

Ayat 2 diatas merupakan pembatasan / pengecualian dari pada ayat 1 yang dipakai sebagai ukuran kewenangan adalah Pengadilan Negeri tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil.

Ayat 3 menyatakan bahwa pasal ini masih memerlukan penjelasan dan operasionalisasi lebih lanjut, karena ketentuan tersebut mengisyaratkan kemungkinan terjadinya *Jurisdictie Rechtsmacht* (*kekuasaan mengadili*). Persengketaan yurisdiksi secara potensial dapat terjadi, sebab tidak diuraikan tentang urutan wewenang mengadili bagi masing-masing Pengadilan Negeri yang berkepentingan.<sup>38</sup>

Ayat 4 ini mengisyaratkan permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh ayat 3 plus permasalahan baru, yaitu kemungkinan terjadinya penggabungan perkara.

Pasal 85:

---

<sup>38</sup>*Ibid*

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengemukakan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Dalam penjelasan tersebut diatas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan daerah tidak mengizinkan ialah antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam.

Pasal 86:

Apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Pasal 86 diatas menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita menganut asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, yang memberikan kemungkinan bahwa tindak pidana yang dilakukan diluar negeri dapat diadili menurut Kitab Undang-Undang hukum Pidana Republik Indonesia, dengan maksud agar jalannya Peradilan terhadap Pidana tersebut dapat mudah dan lancar, maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.<sup>39</sup>

Dari uraian diatas dapat di ambil kesimpulan wewenang Pengadilan Negeri itu adalah:

---

<sup>39</sup>C.S.T. Kansil. SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), cet. II, h. 39-41

### 1. Wewenang Mutlak (Kompetensi Absolut)

Wewenang mutlak yaitu: wewenang badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan lain, baik dalam lingkungan Peradilan yang sama (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi), maupun dalam lingkungan peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama). Jadi kompetensi absolut ini menyangkut masalah dengan materi hukum yang menjadi wewenang dari suatu Pengadilan.

### 2. Wewenang Nisbi (kompetensi Relatif)

Wewenang nisbi yaitu kepada Pengadilan Negeri manakah gugatan atau tuntutan hak itu diajukan? Pertanyaan ini menyangkut dengan pembagian kekuasaan kehakiman ataupun yang dinamakan dengan wewenang nisbi dari pada Hakim. Kompetensi relative diatur dalam pasal 118 HIR (pasal 142 RBG) yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu Pengadilan. Sebagai asas ditentukan bahwa Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggal (mempunyai alat berdomisili), yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak: *actor sequitor forum rei* (pasal 118 ayat; 1 HIR, pasal 142 ayat 1 RBG ), dimana gugatan harus diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggalnya yang nyata tidak dikenal atau tergugat tidak terkenal maka gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri ditempat tergugat sebenarnya tinggal (Pasal 118 ayat 1 HIR, pasal 142 ayat 1 RBG).

Pengadilan Negeri berkedudukan di kotamadya atau Ibukota Kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi, dan Mahkamah agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Dari keterangan diatas dijelaskan pula bahwa daerah hokum Pengadilan negeri Bangkinang Kelas II B yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid*

**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**  
**S.E.M.A.R.I NOMOR 5 TAHUN 1996 TANGGAL 13 AGUSTUS 1996**  
**SK. MENKEH RI No : M.00.**

